



Article History:

Received: 05-06-2025 | Revised: 09-09-2025 | Accepted: 12-12-2025 | Published: 31-12-2025

Posibilitas Hukum Penerapan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam *Refinancing* Proyek *Non Business Development* di Industri Hulu Migas (Studi Kasus PT. Abc Hulu Energi)


¹Andre Satrio Widodo,² Ni Putu Ega Maha Wiryanthi

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
Widodoandre17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan penerapan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) sebagai alternatif skema pembiayaan dalam proyek strategis sektor hulu migas, khususnya untuk proyek non-business development, serta mengevaluasi mekanisme penerapannya dalam konteks PT. ABC Hulu Energi. Akad MMq merupakan bentuk kerja sama kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan aset yang kemudian salah satu pihak secara bertahap membeli porsi kepemilikan pihak lainnya hingga menjadi pemilik penuh. Dibandingkan dengan skema pendanaan konvensional seperti *Intercompany Funding* (ICF) dan *Shareholder Loan* (SHL), MMq menawarkan pendekatan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, berbasis bagi hasil, tanpa bunga, serta memberikan fleksibilitas dalam struktur kepemilikan dan pembiayaan jangka panjang. Keunggulan MMq terletak pada kepatuhan syariah, potensi pembagian risiko yang lebih adil, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana. Namun, kelemahan MMq di antaranya adalah kompleksitas perjanjian, kebutuhan regulasi khusus, dan keterbatasan literasi industri terhadap implementasi akad syariah. Dalam penerapannya di PT. ABC Hulu Energi, MMq dapat dijadikan mekanisme refinancing dengan memanfaatkan pembentukan skema kepemilikan bertahap atas aset proyek non-business development yang telah selesai atau menghasilkan pendapatan, guna

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



mengurangi beban investasi awal dan meningkatkan efisiensi pendanaan. Landasan hukum penerapan MMq antara lain merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah serta prinsip-prinsip syariah yang termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa MMq berpotensi menjadi instrumen pembiayaan strategis yang adaptif, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah di sektor energi nasional.

Kata Kunci: *Musyarakah Mutanaqisah, Refinancing, Hulu Migas, Pembiayaan Syariah, Regulasi Pembiayaan.*

Abstract

This study aims to analyze the strengths and weaknesses of implementing the Musyarakah Mutanaqisah (MMq) contract as an alternative financing scheme in strategic upstream oil and gas sector projects, particularly for non-business development projects, as well as to evaluate its implementation mechanism in the context of PT. ABC Hulu Energi. MMq is a partnership agreement between two or more parties in joint ownership of an asset, where one party gradually buys out the ownership portion of the other until full ownership is achieved. Compared to conventional funding schemes such as Intercompany Funding (ICF) and Shareholder Loan (SHL), MMq offers a Sharia-compliant financing approach based on profit-sharing, interest-free principles, and provides flexibility in ownership structure and long-term financing. The advantages of MMq lie in its Sharia compliance, the potential for more equitable risk sharing, and enhanced accountability in fund management. However, its weaknesses include the complexity of agreements, the need for specific regulations, and limited industry literacy regarding the implementation of Sharia contracts. In the case of PT. ABC Hulu Energi, MMq can be utilized as a refinancing mechanism through the establishment of a gradual ownership structure over completed or revenue-generating non-business development project assets, in order to reduce the initial investment burden and improve funding efficiency. The legal basis for implementing MMq refers to Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqisah and the Sharia principles outlined in Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. The findings indicate that MMq has the potential to become a strategic, adaptive, and sustainable financing instrument aligned with Sharia values in the national energy sector.

Keywords: Musyarakah Mutanaqisah, Refinancing, Upstream Oil and Gas, Sharia Financing, Financing Regulation.

1. Pendahuluan

Akad MMq atau dikenal juga dengan *diminishing partnership*. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu implementasi akad MMq adalah konsep *refinancing*. Berdasarkan fatwa Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013,

refinancing syariah merupakan pemberian fasilitas pembiayaan bagi mitra atau nasabah baru maupun nasabah lama yang belum melunasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah [1]. Secara sederhana *refinancing* merupakan bentuk pembiayaan ulang, dalam hal ini sangat memungkinkan kondisi keuangan seorang nasabah mengalami penurunan sehingga mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pembayaran. Dengan adanya skema *refinancing* maka akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan atas pembiayaan lama nasabah.

Lebih luas lagi, *refinancing* atau pembiayaan ulang dapat didefinisikan sebagai proses melunasi pinjaman yang ada dengan memanfaatkan pinjaman baru. Hal ini sering dilakukan untuk memperpanjang tenor pinjaman, menurunkan bunga, berpindah lembaga keuangan, atau mengubah jenis bunga dari tetap menjadi variabel. Pembiayaan ulang merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Dalam praktiknya, *refinancing* memungkinkan pemberian pinjaman baru kepada nasabah dengan tujuan meringankan beban pinjaman sebelumnya. Pinjaman baru ini dapat diajukan melalui lembaga keuangan yang sama atau yang berbeda. Sederhananya, *refinancing* adalah strategi untuk mendapatkan pendanaan baru guna melunasi utang lama dengan persyaratan yang lebih menguntungkan. *Refinancing* syariah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menawarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, baik yang baru maupun yang belum menyelesaikan pinjaman sebelumnya [2].

Refinancing melibatkan dua kondisi utama. *Pertama*, pembiayaan diberikan kepada calon nasabah yang telah sepenuhnya memiliki aset. *Kedua*, pembiayaan diberikan kepada calon nasabah yang masih memiliki kewajiban pembayaran atas pembiayaan sebelumnya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013, disebutkan beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan ulang, seperti akad *Musyaraqah Mutanaqisah*, *akad al-bai' wa al-isti'jar*, dan *akad bai'* dalam konteks *Musyaraqah Mutanaqisah* (MMq) [3].

Berkaitan dengan *refinancing*, erat kaitannya dengan investasi dalam

jumlah yang besar. Salah satu bidang industri yang membutuhkan investasi dalam jumlah cukup besar dan juga teknologi yang tinggi adalah industri minyak dan gas (migas). Migas merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Pengelolaan usaha migas dimulai dari pembentukan migas, kegiatan sektor hulu (eksplorasi dan produksi), kegiatan sektor hilir (pengolahan, transportasi dan distribusi), serta dinamika perusahaan migas [4]. Mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan terhadap migas, peran perbankan nasional semakin dioptimalkan. Sejak tahun 2009 industri hulu migas diwajibkan untuk menggunakan perbankan nasional dalam transaksinya [5].

Sebagaimana kasus yang terjadi pada PT. ABC Hulu Energi memperoleh *Corporate Loan* melalui *Facility Agreement Tranche A1* pada tanggal 10 Juni 2022 sebesar USD 750,000,000. Pada 17 Desember 2024 pinjaman tersebut berada pada posisi sebagai berikut:

1. Bunga berjalan jatuh tempo sebesar USD 16,892,024.83;
2. Pembayaran Pokok jatuh tempo: USD 83,400,000;
3. Sisa Saldo pokok: USD 499,800,000 67.

Dengan skema pembayaran pokok pinjaman per-tahun setiap bulan Juni dan Desember, pembayaran terakhir *Corporate Loan* ini akan jatuh tempo di Juni 2027 apabila *Corporate Loan* ini dilanjutkan sampai selesai. Atas pokok dan biaya bunga yang jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2024, maka akan menggunakan dana ICF sebesar USD 100,000,000 sebagaimana tertuang dalam KPSSS PT ABC Hulu Energi pada tanggal 4 November 2024 tentang Persetujuan Perseroan Untuk Melakukan Penerimaan dan/atau Pemberian Pinjaman Jangka Pendek Dalam Rangka Implementasi *Intercompany Funding* (ICF) Antar Entitas di Lingkungan *Subholding Upstream*.

Dengan demikian, PT ABC Hulu Energi memiliki kewajiban pelunasan sisa utang sebesar USD 500 juta yang berasal dari *Corporate Loan* dengan pembayaran terakhir dijadwalkan pada Juni 2027. Dalam upaya pelunasan ini, PHI dapat mempertimbangkan opsi *refinancing* menggunakan *Intercompany Funding* (ICF), *Shareholder Loan* (SHL), atau alternatif berbasis pembiayaan

syariah, seperti akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) yang tentunya diperbolehkan sebagaimana dinyatakan oleh pihak PT. ABC Hulu Energi. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana keunggulan dan kelemahan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) dibandingkan dengan skema pendanaan konvensional seperti *Intercompany Funding* (ICF) dan *Shareholder Loan* (SHL) dalam mendukung pembiayaan proyek strategis di sektor hulu migas?
2. Bagaimana mekanisme penerapan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) dalam *refinancing* proyek *non-business development* di industri hulu migas, khususnya pada kasus PT. ABC Hulu Energi?

Penggunaan akad MMq mencerminkan komitmen terhadap prinsip syariah sekaligus efisiensi keuangan. *Refinancing* berbasis MMq memungkinkan pembiayaan proyek jangka panjang dengan struktur yang transparan dan sesuai regulasi syariah, seperti yang telah diperbolehkan dalam pedoman internal PT ABC Hulu Energi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pengembangan industri hulu migas untuk meningkatkan daya saing dan mendukung keberlanjutan energi nasional. Untuk itu, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai skema *refinancing* yang selama ini digunakan dalam industri hulu migas. Hasil kajian tersebut akan peneliti tuangkan dalam tulisan yang berjudul “Posibilitas Hukum Penerapan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam *Refinancing* Proyek *Non Business Development* di Industri Hulu Migas (Studi Kasus PT. Abc Hulu Energi)”.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada studi mengenai norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum yang ada, dengan menelaah sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta keputusan-keputusan pengadilan. Penelitian ini akan meneliti dan mengkaji norma-norma hukum yang ada terkait dengan penerapan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) dalam pembiayaan proyek

non-business development. Adapun pendekatan normatif yang digunakan adalah dengan merujuk pada hukum positif yang mengatur transaksi syariah, khususnya hukum perbankan syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sektor industri migas.

Sifat penelitian deskriptif analitis adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara menyeluruh dan mendalam serta menganalisis hubungan antara berbagai variabel yang ada. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga bertujuan untuk menganalisis secara kritis penerapan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) dalam *refinancing* proyek *non-business development*, dengan melihat potensi, hambatan, serta manfaatnya dalam industri hulu migas, khususnya pada PT. ABC Hulu Energi. Penelitian ini berusaha menguraikan secara sistematis tentang bagaimana akad MMq dapat diterapkan dalam pembiayaan proyek yang tidak berfokus pada pengembangan bisnis baru, serta bagaimana peraturan yang ada mendukung atau menghambat penerapannya.

Data penelitian ini bersumber pada data sekunder yang terdiri dari berbagai peraturan, fatwa, serta dokumen perusahaan yang relevan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 yang mengatur tentang prinsip-prinsip akad syariah, termasuk dalam hal pembiayaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq).
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 yang lebih lanjut mengatur penerapan *Musyarakah Mutanaqisah* dalam berbagai sektor, termasuk industri migas.
- c. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam migas di Indonesia.
- d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tentang sistem perbankan syariah di Indonesia, termasuk mengenai

prinsip-prinsip pembiayaan berbasis syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau *library research*. Teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, buku-buku, artikel ilmiah, laporan, dan dokumen perusahaan. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai dasar hukum, prinsip-prinsip syariah terkait akad Musyarakah Mutanaqisah, serta regulasi yang berlaku di industri migas, khususnya yang berkaitan dengan *refinancing* proyek *non-business development*. Sementara itu, teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif dan deduktif.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Keunggulan Dan Kelemahan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) Dibandingkan Skema Pendanaan Konvensional

Selain *refinancing* terdapat konsep lainnya berkenaan dengan *ijarah* yakni Akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan (*Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik/IMBT*) konsep ini mencakup rangkaian dua akad, yaitu akad *ijarah* dan akad *bai'* [6]. Berdasarkan penjelasan Wahbah Zuhaili, akad *ijarah* dilaksanakan sepenuhnya untuk memberikan hak guna atas aset tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) selama periode yang disepakati. Setelah akad *ijarah* selesai, dilakukan akad pemindahan kepemilikan melalui jual beli atau hibah [7].

Dalam praktiknya, IMBT menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam pembukuan, sehingga lebih banyak digunakan oleh lembaga pembiayaan seperti Maybank *Leasing* iB. Fasilitas pembiayaan berbasis IMBT ini memungkinkan pengembangan usaha melalui pembelian aset baru atau *refinancing* dengan pendekatan syariah atas aset yang sudah dimiliki. Skema ini sangat cocok untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan berbasis sewa langsung (*direct leasing*) atau sewa beli (*sale and lease back*) untuk aset-aset seperti properti bisnis, mesin produksi, atau kendaraan usaha [8]. Adapun perbedaan secara spesifik dan singkat mengenai skema IMBT dengan MMq,

antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Skema IMBT dan MMQ

| Aspek | Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik Musyarakah (IMBT) | Mutanaqisah (MMQ) |
|-------------------------|---|--|
| Prinsip Dasar | Akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan yang melalui jual beli/hadiah. | Akad kepemilikan bersama yang berkurang seiring pembayaran. |
| Penerapan | Sewa guna usaha atas aset tertentu (<i>direct leasing/sale and lease back</i>). | Kepemilikan aset atau proyek dibagi secara proporsional. |
| Kepemilikan | Dimulai dengan bank sebagai pemilik penuh, dialihkan ke nasabah di akhir masa sewa. | Dimulai sebagai kepemilikan bersama, nasabah secara bertahap mengambil alih. |
| Jenis Proyek | Lebih cocok untuk pembelian aset atau <i>refinancing</i> berwujud. | Cocok untuk proyek besar dan aset jangka panjang (proyek hulu migas). |
| Pembagian Risiko | Nasabah bertanggung jawab penuh atas risiko setelah akad sewa dimulai. | Risiko dibagi sesuai porsi kepemilikan selama masa akad. |

Namun, dalam konteks *refinancing* proyek *non-business development* di industri hulu migas. Menurut hemat peneliti, penggunaan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dapat menjadi alternatif yang lebih relevan dibandingkan IMBT. Hal ini karena MMQ menawarkan pendekatan berbasis kepemilikan bersama yang berkurang (*diminishing partnership*). Dengan MMQ, bank dan nasabah berperan sebagai mitra yang berbagi kepemilikan dan risiko, sehingga lebih cocok untuk proyek-proyek dengan skala besar dan sifat jangka panjang seperti industri hulu migas. Sementara IMBT cenderung lebih sederhana dalam implementasi, MMQ memberikan fleksibilitas lebih besar dalam skema *refinancing* proyek-proyek non-komersial yang membutuhkan sinergi antara bank dan nasabah.

Meskipun ICF dan SHL merupakan metode pendanaan yang umum dilakukan, keduanya memiliki kelemahan signifikan. Pertama, penggunaan dana internal perusahaan melalui ICF atau SHL dapat mengganggu alokasi dana operasional perusahaan yang seharusnya digunakan untuk investasi strategis atau pembiayaan proyek produktif lainnya. Kedua, sesuai ketentuan pajak di Indonesia, pinjaman antarsesama perusahaan, termasuk anak dan induk, tetap dikenakan pajak atas bunga, yang meningkatkan beban biaya pembiayaan. bunga atas pinjaman antar perusahaan, termasuk antara anak perusahaan dan induk perusahaan, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang menyatakan bahwa atas penghasilan berupa bunga yang dibayarkan atau terutang oleh badan dalam negeri kepada wajib pajak dalam negeri lainnya, dikenakan pemotongan pajak sebesar 15% dari jumlah bruto.

Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU PPh memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pengaturan utang dan modal yang tidak wajar. Dengan demikian, meskipun pinjaman dilakukan antara entitas yang memiliki hubungan istimewa, seperti antara induk dan anak perusahaan, penghasilan berupa bunga tetap menjadi objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15%. Selain itu, perlu diperhatikan ketentuan mengenai perbandingan utang dan modal (*debt to equity ratio*) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan biaya bunga dapat dikurangkan dalam penghitungan pajak penghasilan [9].

Terakhir, ICF dan SHL tetap melibatkan bunga dan potensi denda meskipun merupakan pinjaman dalam lingkungan grup perusahaan. Oleh karena itu, *refinancing* syariah dengan akad MMq menjadi solusi alternatif yang lebih efisien, khususnya untuk mendanai proyek strategis seperti pengembangan infrastruktur migas.

Berikut adalah tabel perbandingan Keunggulan dan Kelemahan Akad *Musarakah Mutanaqisah* (MMq) dibandingkan dengan skema pendanaan

konvensional seperti *Interest Conventional Financing* (ICF) dan *Subsidized Housing Loan* (SHL):

Tabel 2. Perbandingan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq), *Interest Conventional Financing* (ICF) dan *Subsidized Housing Loan* (SHL)

| Aspek | <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MMq) | <i>Interest Conventional Financing</i> (ICF) | <i>Subsidized Housing Loan</i> (SHL) |
|----------------------------|--|---|---|
| Unsur Hukum | Sesuai prinsip syariah; berdasarkan akad kemitraan dan jual beli | Mengandung unsur riba, tidak dengan prinsip syariah | Mengandung unsur riba, meskipun disubsidi negara |
| Kepemilikan Aset | Dimiliki bersama dan berpindah bertahap ke nasabah | Dimiliki penuh oleh nasabah setelah lunas | Dimiliki penuh oleh nasabah setelah lunas |
| Struktur Pembiayaan | Berdasarkan penyertaan modal dan pembelian bertahap | Berdasarkan pinjaman bunga tetap mengambang | Berdasarkan pinjaman dengan bunga rendah/subsidi pemerintah |
| Bagi Hasil/Risiko | Risiko keuntungan sesuai kepemilikan | dan dibagi porsi nasabah | Risiko sepenuhnya di nasabah |
| Fleksibilitas | Lebih fleksibel dalam perjanjian dan perubahan porsi | Cenderung tetap perubahan kepemilikan | kaku; tanpa porsi yang ketat |
| Amanat Sosial | Mendorong keadilan sosial dan kolaborasi | Berorientasi pada profit keuangan | pada lembaga Ada sisi sosial melalui subsidi pemerintah |

| Aspek | <i>Musarakah Mutanaqisah (MMq)</i> | <i>Interest Conventional Financing (ICF)</i> | <i>Subsidized Housing Loan (SHL)</i> |
|---------------------------|--|--|--|
| Kesesuaian Syariah | Sangat sesuai, bebas dari riba, gharar, dan maisir | Tidak sesuai karena mengandung riba | Tidak sesuai secara syariah meskipun ada unsur subsidi |
| Kelebihan | <ul style="list-style-type: none"> - Syariah-compliant - Bagi hasil adil - Kepemilikan bertahap | <ul style="list-style-type: none"> - Proses cepat - Banyak pilihan Lembaga | <ul style="list-style-type: none"> - Bunga rendah/subsidi - Cocok untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) |
| Kekurangan | <ul style="list-style-type: none"> - Kompleksitas akad ganda - Administrasi lebih rumit | <ul style="list-style-type: none"> - Beban bunga tinggi - Tidak sesuai syariah | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas untuk segmen tertentu - Tidak sesuai syariah |

b. Mekanisme Penerapan Akad *Musarakah Mutanaqisah (MMq)* Dalam Mengoptimalkan Regulasi Struktur *Refinancing* Pada Proyek *Non-Business Development* Di Industri Hulu Migas Di PT. ABC Hulu Energi

Peneliti memandang bahwa Industri migas memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai sumber energi utama dan penyumbang pendapatan negara. *Refinancing* proyek di sektor ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik dalam pengembangan infrastruktur energi maupun peningkatan efisiensi distribusi. Pemilihan proyek pengembangan pipa *trunkline* mendukung kelancaran transportasi migas, sehingga menjadi salah satu prioritas investasi strategis. Skema MMq ini dapat dikatakan sebagai minim risiko bunga, sesuai dengan prinsip syariah, serta mengurangi potensi pengenaan pajak yang memberatkan. Dengan MMq, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur pembiayaan tanpa mengganggu dana internal [10].

Tabel 3. Gambaran Proyek Refinancing dengan Akad MMQ

| Aspek | Detail Proyek |
|-------------------------------|--|
| Nama Proyek | Penyisipan Pipa 20” Trunkline PPP Manunggal – Test Pool Penajam |
| Fase Proyek | Phase 1 |
| Sumber Pendanaan | Refinancing melalui akad Musyarakah Mutanaqisah |
| Rincian Investasi | Engineering (USD 2.001.143), Konstruksi (USD 2.828.675), Material (USD 9.088.842), dll. |
| Total Investasi | USD 22.377.842 (dibulatkan) |
| Keuntungan Refinancing | Mengurangi risiko pajak, memberikan fleksibilitas, berbasis syariah sesuai regulasi internal |

Prinsip syariah dalam pembiayaan merujuk pada pedoman dan aturan yang berlaku dalam Islam untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan atau pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, setiap transaksi keuangan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, serta panduan dari para ulama dan ahli fiqh. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari eksploitasi, dan memastikan bahwa transaksi keuangan yang terjadi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa prinsip syariah yang mendasari pembiayaan dalam sistem perbankan syariah [11]:

- 1) Larangan Riba (Bunga). Salah satu prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah larangan riba. Riba, dalam konteks ini, merujuk pada pengambilan keuntungan secara tidak adil atas transaksi uang, seperti bunga yang dikenakan dalam pinjaman. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi, karena pihak yang memberikan pinjaman akan memperoleh keuntungan tanpa adanya kontribusi terhadap usaha atau risiko, sementara pihak yang meminjam akan terbebani oleh pembayaran bunga. Pada sistem pembiayaan syariah, bunga atau riba tidak diperbolehkan. Sebagai pengganti bunga, lembaga keuangan syariah menawarkan

pembiayaan dalam bentuk bagi hasil (*profit-sharing*), seperti pada akad *mudharabah* dan musyarakah, atau dalam bentuk jual beli yang sah, seperti pada akad *murabahah*, yang menghindari unsur riba [12].

- 2) Pembagian Risiko (*Sharing Risk*). Prinsip kedua yang penting dalam pembiayaan syariah adalah pembagian risiko yang adil antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali mengalihkan seluruh risiko kepada peminjam, dalam pembiayaan syariah, risiko dibagi sesuai dengan proporsi modal atau kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak [13]. Misalnya, dalam akad *musyarakah* (kerjasama usaha) dan *mudharabah* (kerjasama bagi hasil), pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha akan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Jika usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan perbandingan kontribusi modal. Jika merugi, kerugian juga dibagi sesuai dengan kesepakatan, namun kerugian yang ditanggung oleh pihak penyedia modal hanya sebatas modal yang disetorkan.
- 3) Keterbukaan (*Transparency*). Prinsip keterbukaan atau transparansi sangat penting dalam setiap transaksi keuangan syariah. Dalam Islam, tidak diperbolehkan adanya ketidakjelasan atau *gharar* dalam transaksi. *Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak, karena tidak jelasnya objek transaksi atau akibat dari transaksi tersebut [14]. Pada konsep pembiayaan syariah, segala bentuk ketidakjelasan harus dihindari. Misalnya, dalam akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas), harga barang yang dijual harus jelas, dan setiap ketentuan mengenai pembayaran serta biaya lainnya harus disepakati terlebih dahulu dan dicatat dalam perjanjian. Tidak boleh ada unsur penipuan atau menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pihak manapun.
- 4) Kehalalan Objek Pembiayaan (*Halal Object*). Prinsip kehalalan objek pembiayaan juga merupakan hal yang fundamental dalam pembiayaan

syariah. Dalam Islam, objek atau barang yang menjadi dasar pembiayaan haruslah halal dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip *syariah*. Sebagai contoh, pembiayaan untuk membeli barang *haram*, seperti alkohol atau produk yang berkaitan dengan perjudian, adalah dilarang. Lembaga keuangan syariah hanya dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan yang sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, perusahaan atau proyek yang dibiayai juga harus bergerak di bidang yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti industri yang mengandung unsur riba, perjudian, atau produksi barang-barang haram.

- 5) Keadilan dalam Pembagian Keuntungan (*Fairness in Profit Distribution*). Prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam pembiayaan syariah. Pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Misalnya, dalam akad mudharabah atau musyarakah, apabila terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi sesuai dengan *nisbah* (rasio) yang disepakati sebelumnya [15]. Begitu pula dalam pembiayaan yang berbasis jual beli, seperti akad murabahah, keuntungan yang diperoleh oleh bank atau lembaga keuangan syariah harus jelas dan wajar, serta harus ada kesepakatan awal mengenai harga jual dan keuntungan tersebut. Dalam hal ini, kedua pihak harus merasa puas dengan hasil yang diperoleh, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
- 6) Larangan *Maysir* (Judi). *Maysir* atau perjudian juga dilarang dalam prinsip pembiayaan syariah. Transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau taruhan yang berlebihan, di mana salah satu pihak dapat memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas, termasuk dalam kategori *maysir*. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi pembiayaan syariah, semua pihak harus jelas mengenai tujuan dan hasil yang akan diperoleh [15]. Misalnya, dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan akad *murabahah*, tidak boleh ada spekulasi mengenai harga atau keuntungan yang tidak realistis. Setiap pihak harus mengetahui secara pasti apa yang akan diterima dan

dibayar tanpa adanya ketidakpastian yang membingungkan atau merugikan.

- 7) Menghindari Unsur *Gharar* (Ketidakpastian). *Gharar* merujuk pada ketidakpastian yang ada dalam suatu transaksi. Dalam pembiayaan syariah, *gharar* dilarang, karena transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi dapat merugikan salah satu pihak. Semua aspek transaksi harus jelas, baik itu mengenai jumlah pembayaran, objek transaksi, ataupun waktu pelaksanaan [15]. Contoh penerapan prinsip ini adalah dalam akad *murabahah*, di mana harga barang, biaya tambahan, dan margin keuntungan harus dicantumkan secara jelas dan tidak boleh ada perubahan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Proses *refinancing* ini memungkinkan pemilik proyek atau perusahaan untuk memperbaharui struktur pembiayaan yang ada dengan tujuan mendapatkan kondisi yang lebih menguntungkan, seperti bunga yang lebih rendah, tenggat waktu pembayaran yang lebih fleksibel, atau pengurangan beban utang yang lebih besar. *Refinancing* dalam konteks proyek *non-business development* dapat sangat penting untuk mengurangi biaya, meningkatkan likuiditas, atau memungkinkan kelanjutan proyek yang sempat tertunda atau terhambat oleh masalah finansial. Beberapa contoh proyek *non-business development* yang mungkin memerlukan *refinancing* antara lain:

- 1) Renovasi dan Pemeliharaan Properti misalnya, sebuah gedung yang telah ada dan membutuhkan renovasi besar-besaran untuk pemeliharaan atau untuk meningkatkan efisiensi energi;
- 2) Pengelolaan Infrastruktur yang berfokus pada perbaikan dan pengelolaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya;
- 3) Proyek Sosial dan Kemanusiaan untuk proyek-proyek yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial atau kemanusiaan, seperti rumah susun untuk warga miskin, fasilitas pendidikan atau kesehatan.

Proses *refinancing* umumnya dimulai dengan analisis menyeluruh terhadap kondisi keuangan proyek yang sedang berjalan. Hal ini melibatkan pengkajian

terhadap tingkat utang yang ada, kondisi pasar, dan prospek proyek tersebut. Tahapan utama dalam *refinancing* proyek *non-business development* meliputi:

- 1) Evaluasi Proyek dan Keuangan dengan menilai kesehatan finansial proyek, termasuk utang yang ada, arus kas, dan risiko yang terlibat. Hal ini penting agar pihak yang mengajukan *refinancing* dapat memahami apakah *refinancing* tersebut memungkinkan dan menguntungkan dalam jangka panjang.
- 2) Setelah evaluasi dilakukan, langkah berikutnya adalah mencari sumber pembiayaan yang lebih baik dari yang ada, baik itu dalam bentuk pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau dukungan dari investor swasta atau lembaga keuangan.
- 3) Negosiasi Syarat dan Ketentuan ini termasuk negosiasi suku bunga, periode pembayaran, jaminan yang diberikan, dan ketentuan lainnya yang relevan dengan pembiayaan. Syarat yang lebih menguntungkan dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan.
- 4) Setelah kesepakatan tercapai, pembiayaan lama akan dilunasi atau diubah. Utang lama yang ada akan digantikan dengan pembiayaan baru berdasarkan ketentuan yang telah dinegosiasikan.
- 5) Manajemen dan Pemantauan Keuangan yang dilakukan setelah *refinancing*, penting untuk terus memantau kondisi keuangan proyek agar tidak ada masalah keuangan baru yang muncul. Hal ini memastikan bahwa pembiayaan baru tetap memenuhi tujuan jangka panjang dan keberlanjutan proyek.

Berdasarkan analisis dari sisi hukum, skema MMq memiliki dasar yang kuat dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Secara nasional, pengakuan terhadap akad syariah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dalam Pasal 19 huruf c menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah meliputi "pembiayaan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah." Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa "Akad yang digunakan dalam kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus didasarkan pada kesepakatan para

pihak, dilakukan secara tertulis dan disesuaikan dengan jenis, kegiatan usaha, dan kebutuhan para pihak." Ini memberikan legitimasi penuh terhadap fleksibilitas penerapan akad musyarakah mutanaqisah, selama sesuai kesepakatan dan prinsip-prinsip keadilan.

Pada analisis hukum Islam, dasar penerapan akad MMq dapat ditemukan dalam QS. Al-Ma'idah: 2, yang berbunyi: "... *tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...*" serta dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang membolehkan kerja sama dalam kepemilikan dan perdagangan, dengan catatan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Prinsip-prinsip ini juga ditegaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, yang menyatakan bahwa akad ini sah digunakan untuk pembiayaan kepemilikan aset secara bertahap, termasuk untuk proyek-proyek komersial maupun sosial. Dengan menerapkan MMq, PT. ABC Hulu Energi dapat mengoptimalkan struktur refinancing dengan mengubah skema utang menjadi model kepemilikan bertahap, menghindari tekanan bunga yang tinggi, dan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas finansial sesuai ketentuan regulator. Model ini sejalan pula dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2018 tentang pengelolaan proyek-proyek strategis migas, yang membuka peluang skema pembiayaan kreatif dan kolaboratif selama memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dalam dokumen tersebut, akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) memiliki keunggulan dibandingkan skema pendanaan konvensional seperti *Intercompany Funding* (ICF) dan *Shareholder Loan* (SHL) dalam mendukung pembiayaan proyek strategis di sektor hulu migas. MMq menawarkan prinsip bagi hasil yang adil serta menekankan pada kemitraan aktif antara mitra modal dan mitra kerja, sehingga mendorong efisiensi dan kehati-hatian dalam penggunaan dana. Selain itu, MMq bersifat lebih fleksibel dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta dapat memperkuat kepercayaan investor syariah. Namun, kelemahannya terletak pada kompleksitas kontrak dan peraturan perundang-undangan yang belum secara spesifik mengakomodasi skema

MMq dalam industri migas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memerlukan inovasi regulasi serta sinergi antarlembaga. Dalam konteks penerapannya pada refinancing proyek non-business development di industri hulu migas, seperti pada kasus PT. ABC Hulu Energi, mekanisme MMq dapat dijalankan melalui pembentukan kemitraan

Daftar Pustaka

- [1] Adi Laksono, M. (n.d.). *Implementasi Sharia Refinancing pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Diminishing Partnership)*. Al-Mizan, 6(2), 15–32.
- [2] Bank Maybank Indonesia. (2024). *Template Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Riplay)*. Humanising Financial Services Maybank Syariah.
- [3] Bank Muamalat. (2020). *Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba*. Diakses pada 22 Desember 2024 pukul 21.00 WIB, dari <https://bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba#:~:text=Selanjutnya%20adalah%20Gharar%20yaitu%20ketidakpastian,hal%20ini%20dilarang%20dalam%20islam>
- [4] Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2013). *Fatwa Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah*.
- [5] DEN. (2024). *Peran perbankan nasional di industri hulu migas naik 135%*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://den.go.id/index.php/berita/peran-perbankan-nasional-di-industri-hulu-migas-naik-135%25>
- [6] Ediana Rae, D., & Andri, D. (2024). *Tim Penyusun Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- [7] Erlindawati. (2022). *Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis.
- [8] ESDM. (2024). *Mengenal Ekonomi Migas (1): Kegiatan Sektor Hulu Migas*. Diakses pada 5 Juni 2024, dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/mengenal-ekonomi-migas-1-kegiatan-sektor-hulu-migas>
- [9] Fitriani, D. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 182–192. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1391>
- [10] Pertamina International Shipping. (2020). *Transformation for Sustainable Growth*. Diakses pada 23 Desember 2024 pukul 09.00, dari <https://pertamina-pis.com/file/files/2024/02/ar-pis-2020-19-apr-2021.pdf>
- [11] Romli, S. A., & Amelia, B. (2023). Refinancing Syariah dengan Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(3), 179–194.
- [12] Sekretariat Pengadilan Pajak. (2018). *Pajak Penghasilan Badan Usaha: PUT-112721.15/2010/PP/M.IA Tahun 2018*. Ortax.
- [13] Setyorini, S. N., & Azhari, E. F. (2021). Risk Sharing Agreement: Sebuah Ide Awal Mengenai Bentuk Alternatif Pendanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Gambut Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Indonesia. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, 210–245.

- [14] al-Zuhaily, W. (1984). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Juz 4). Libanon: Dar al-Fikri.
- [15] Arwan, F. M. (2019). Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli. *Millah*, 19(1), 23–50.